



P U T U S A N

Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa:

Nama Lengkap : SAKARIAS PINGA AMAN alias SAKA;
Tempat Lahir : Semau;
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 25 Februari 1973;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.05, RW.03, Dusun 2, Desa Naikea, Kecamatan
Semau Selatan, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/ 66/ VIII/ 2015/ Polres Kupang dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 oktober 2015;



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tahap I, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tahap II sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tahap I sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tahap II sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum., Advokat yang berkedudukan di Jalan Samratulangi No. 78, Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 13/ Pen.Pid/ 2016/ PN. Olm tertanggal 27 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/ Pen.Pid/ 2016/ PN Olm tertanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/ Pen.Pid/ 2016/ PN Olm tertanggal. 18 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 77 / OLMS /Epp.2/ 05/ 2016 tertanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP** seperti tersebut dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** berupa pidana penjara **selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yakni:
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban JOHAN ADU melalui isterinya yakni Saksi Weni Pong.

- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA.

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;

Dirampas untuk dimunahkan.

- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka, bukanlah pelaku pembunuhan (eror in persona), dan tidak terbukti sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Johan Adu;
 2. Membebaskan Terdakwa Sakarias Pinga Aman alias Saka dari tuntutan hukum/ Vrijspraak;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah pula mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

-----Bahwa Terdakwa **SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** bersama **SAKSI PENAHAS LIMA (Terdakwa atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat disebuah rumah milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 / RW. 03 Dusun 2 Desa Naikea Kec.Semau Selatan Kab. Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dipidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yakni Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain yakni korban JOHAN ADU"***

.Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2015 sekitar jam 08.00 wita saksi PENEHAS LIMA meminta kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN untuk mencangkul bedeng bawang miliknya di kebun Oetalisak dengan bayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sepakat lalu pergi ke Kebun Oetalisak untuk memacul bedeng. Selanjutnya sekitar Jam 12.00 wita, saksi PENEHAS LIMA menghampiri Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN yang saat itu masih memacul bedeng lalu saksi PENEHAS LIMA bercerita kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengungkapkan rasa sakit hatinya tentang anak kandungnya yang bernama KRIS LIMA yang telah meninggal dunia dan Korban JOHAN ADU lah yang harus bertanggung jawab, sehingga saksi PENEHAS LIMA berniat untuk membunuh Korban JOHAN ADU namun ia tidak berani melakukannya, namun saat itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN belum menanggapiinya secara serius. Kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan Saksi PENEHAS LIMA melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing di Kebun Oetalisak. Setelah selesai kerja, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama saksi PENEHAS LIMA berjalan kaki pulang ke rumah masing-masing namun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyempatkan singah ke rumah saksi PENEHAS LIMA untuk menagih uang upah cangkul bedeng yang kemudian setibanya di rumah saksi PENEHAS LIMA, Saksi PENEHAS LIMA menyerahkan Uang yang saya tagih tersebut dan menunjukan Tugu atau Batu Nisan milik Alm KRIS LIMA dan sambil menangis

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ia berkata ***“Ini anak saya punya kubur, tapi dia tidak ada didalam, makanya lu bunuh dia supaya darah ganti darah”*** lalu mereka berdua masuk ke dalam ruang tamu dan berbincang-bincang sejenak, yang dalam perbincangan tersebut, saksi PENEHAS LIMA kembali menceritakan kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bahwa dulunya sewaktu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN masih berada di daerah rantau yakni di Jawa, Korban JOHAN ADU sempat menampung dua orang laki-laki asal timor untuk tinggal di rumahnya, yakni seorang bernama ISAK NAISUNIS sedangkan yang satu tidak diketahui namanya, yang kemudian kedua orang tersebut bersama saudara SAKA NALEI membunuh anak laki-laki dari saksi PENIHAS LIMA bernama KRIS LIMA bertempat di Pantai Akle pada saat memukat Ikan dan sampai dengan saat ini jenazah KRIS LIMA belum ditemukan, karena ada kemungkinan bahwa jenasanya dibuang didalam sebuah Gua dekat pinggir pantai Akle Desa Naikcan Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, dan atas kejadian tersebut, korban JOHAN ADU sempat menyembunyikan ISAK NAISUNIS bersama seorang rekannya hingga mereka berdua melarikan diri meninggalkan Pulau Semau, sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka saksi PENEHAS LIMA merasa sangat dendam dengan korban JOHAN ADU dan sempat berkata dihadapan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Setelah anak saya dibunuh oleh mereka berdua dan Saka Nalei maka Johan Adu yang sembunyikan kedua orang timor itu sehingga darah harus ganti darah dan Johan Adu yang harus mati”*** lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertanya kepada saksi PENEHAS LIMA ***“Jadi maksud lu apa”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***“Sudah, lu kasi habis dia saja”*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata kepadanya ***“Kalau saya kasi habis dia bisa.. tapi saya tidak ada masalah dengan dia, Cuma nanti bagaimana?”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA kembali meyakinkan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Sudah, lu tenang saja nanti saya pasti akan kasi lu uang, yang penting lu mau dulu..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata ***"Tapi kita janji dulu.. uangnya berapa.."*** dan saksi PENEHAS LIMA menjawab ***"Tenang.. nanti Saya kasi lu lima belas juta.."*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengiyakannya, lalu bersamaan dengan itu datanglah Istri dari saksi PENEHAS LIMA bernama MARSELINA KUFA dan anaknya bernama FENA LIMA sehingga kedua Terdakwa tersebut menghentikan pembicaraan mereka, lalu Saudari MARSELINA KUFA bertanya tentang maksud kedatangan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ke rumah mereka sehingga saksi PENEHAS LIMA menjelaskan bahwa kedatangannya untuk tagih uang pacul bedeng, sehingga Saudari MARSELINA KUFA menyerahkan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan Ia langsung pamit pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi menemui saksi PENEHAS LIMA di rumahnya untuk meminta uang panjar untuk membunuh Korban sehingga saksi PENEHAS LIMA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN. Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi ke Kios saudara MIKSON NAUK untuk beli beras sebanyak 7 Kg (Tujuh Kilogram), setelah itu Terdakwa SAKARIS PINGA AMAN kembali pulang ke Rumah Kebunnya di Oetalisak, namun dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertemu dengan saksi PENEHAS LIMA di jalan umum, lalu saksi PENEHAS LIMA menyapa dan berkata kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***"Bagaimana, lu mau ko sonde.."*** kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menjawab dengan berkata ***"la saya mau.."*** lalu saksi PENEHAS LIMA kembali bertanya ***"jadi kapan?"*** dan Terdakwa SAKRIAS PINGA AMAN berkata ***"Nanti malam senin.."*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali berkata kepadanya ***"Lalu bagaimana dengan pembayaran ni.."*** dan saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***"Setelah lu habisi Johan Adu, lu pergi ke kebun Saya, disitu saya sudah siap kasi lu uang sepuluh juta dulu, karena Saya***

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada uang..” sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyetujuinya dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat membuat perjanjian lisan dengan berkata ***“Lu siap uang sepuluh juta kasi saya, tapi kalau lu tidak kasi, nanti saya kasi habis lu punya nyawa”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA berkata ***“Ia Saya siap”*** lalu mereka berdua terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pulang kerumah mereka masing-masing.-----

-----Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama Istrinya bernama SILPA KISEK dan tiga orang anak Terdakwa berangkat dari rumah tinggal menuju ke rumah kebun yang bertempat di Perkebunan Oetalisak Desa Naikcan Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, setibanya di sana mereka melakukan kegiatan seperti biasanya yakni menyiram bawang dan memasak makanan dan minuman untuk dikonsumsi bersama dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil sebilah parang dari dalam rumah kebunnya guna dipersiapkan untuk membunuh korban JOHAN ADU nanti malam, yang kemudian parang tersebut dibawa ke tempat batu asah kemudian Ia membasahi sisi kiri dan sisi kanan parang menggunakan air mengasahnya pada sebuah batu asah yang terletak di samping bedeng bawang secara berulang kali hingga parang tersebut sangat tajam, selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyimpan kembali parang tersebut di dalam rumah kebunnya atau di tempat semula, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama istri dan tiga orang anaknya tidur bersama didalam rumah kebun.-----

-----Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terbangun dari tidurnya dan melihat apakah ketiga orang anak bersama istrinya sudah tidur nyenyak.Oleh karena ketiga orang anak dan istrinya sudah tidur nyenyak maka Ia langsung bangun

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bergegas mengambil sebilah parang yang sudah sengaja ia persiapkan sebelumnya, lalu secara perlahan ia keluar dari dalam rumah kebunnya dan berjalan kaki menuju ke rumah korban JOHAN ADU yang berjarak kurang lebih 1,5 Km (Satu koma lima Kilo Meter), dan pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN tiba di halaman depan rumah korban, lalu ia berhenti sejenak untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, karena melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sunyi dan aman kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berjalan masuk ke dalam halaman samping kiri kemudian ia mengangkat sebuah batu kecil berukuran sebesar kelereng dari tanah dan melempari batu tersebut pada atap rumah korban sebanyak satu kali sebagai tanda atas kehadirannya, karena lampu rumah pada bagian dalam dan luar sementara padam maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, setibanya di dalam ruang tamu, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Korban JOHAN ADU bersama Saksi WENI PONG sementara sedang tidur berdampingan lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga memotong pada bagian kepala sebanyak satu kali, sehingga membuat Saksi WENI PONG kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan berdiri menghadap ke arah korban dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN, dan bersamaan dengan itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN potong bahu kiri korban sebanyak satu kali lalu memotong leher korban pada bagian belakang sebanyak satu kali, sehingga korban langsung berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, kemudian setelah selesai memotong korban JOHAN ADU, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membersihkan darah korban yang menempel pada parangnya menggunakan kain sprai pada tempat tidur korban dan selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa parangnya, setibanya di halaman depan, Terdakwa

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKARIAS PINGA AMAN mengambil kertas koran dan kembali membersihkan parangnya menggunakan kertas koran tersebut yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berlari meninggalkan rumah korban melalui jalan umum menuju ke lokasi kebun Oetalisak, beberapa menit kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mendengar suara teriakan minta tolong secara berulang kali yang dilakukan oleh saudari WENI PONG, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berlari, dan dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat singgah di rumah kebun milik Saksi PENEHAS LIMA untuk memberitahukan bahwa ia sudah berhasil membunuh korban dan sesuai perjanjian saksi PENEHAS LIMA harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saat itu Saksi PENEHAS LIMA tidak ada sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN melanjutkan perjalanannya ke rumah kebunnya, setibanya di rumah kebun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung menyelipkan parang tersebut pada tempat penyimpanan semula yakni pada atap rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali tidur diatas tikar bersama anaknya yang pertama bernama RISKI PINGA AMAN. kemudian pada sekitar jam 03.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terkejut bangun karena anaknya yang paling bungsu menangis sehingga Istrinya juga ikut bangun dan menyusui anak tersebut, kemudian Istrinya minta tolong kepadanya untuk menggantikan kain loyot anak tersebut yang basah akibat terkena Air Kencing, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membantunya, dan beberapa menit kemudian setelah anak tersebut sudah kembali tidur maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut tidur, dan pada sekitar jam 04.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bangun dari tidur dan melaksanakan aktifitasnya seperti biasa yakni menyiram bawang di kebun agar istri dan anak-anaknya tidak curiga, selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengganti baju yang dikenakannya, dimana baju yang ia kenakan pada saat itu adalah baju yang ia kenakan pada saat ia membunuh

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JOHAN ADU dan baju tersebut diletakan didalam sebuah ember bak untuk dicuci.-----

-----Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum atas Mayat Korban JOHAN ADU yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF Nomor : R / 265 / VeR / IX / 2015 / Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang.
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri.
- c. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah.

-----Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587 / KBF / 2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :

- a) Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** terdapat darah.
- b) Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu "B"
- c) Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **SAKARIAS PINGA AMAN ALIAS SAKA** bersama **SAKSI PENAHAS LIMA (Terdakwa atas perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat disebuah rumah milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun 2 Desa Naikea Kec.Semau Selatan Kab. Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dipidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain yakni korban JOHAN ADU**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal pada awal bulan Juli 2015 sekitar jam 08.00 wita saksi PENEHAS LIMA meminta kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN untuk mencangkul bedeng bawang miliknya di kebun Oetalisak dengan bayaran sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sepakat lalu pergi ke Kebun Oetalisak untuk memacul bedeng. Selanjutnya sekitar Jam 12.00 wita, saksi PENEHAS LIMA menghampiri Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN yang saat itu masih memacul bedeng lalu saksi PENEHAS LIMA bercerita kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengungkapkan rasa sakit hatinya tentang anak kandungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama KRIS LIMA yang telah meninggal dunia dan Korban JOHAN ADU lah yang harus bertanggung jawab, sehingga saksi PENEHAS LIMA berniat untuk membunuh Korban JOHAN ADU namun ia tidak berani melakukannya, namun saat itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN belum menanggapinya secara serius. Kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan Saksi PENAHAS LIMA melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing di Kebun Oetalisak. Setelah selesai kerja, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama saksi PENEHAS LIMA berjalan kaki pulang ke rumah masing-masing namun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyempatkan singah ke rumah saksi PENEHAS LIMA untuk menagih uang upah cangkul bedeng yang kemudian setibanya di rumah saksi PENEHAS LIMA, Saksi PENAHAS LIMA menyerahkan Uang yang saya tagih tersebut dan menunjukan Tugu atau Batu Nisan milik Alm KRIS LIMA dan sambil menangis ia berkata ***"Ini anak saya punya kubur, tapi dia tidak ada didalam, makanya lu bunuh dia supaya darah ganti darah"*** lalu mereka berdua masuk ke dalam ruang tamu dan berbincang-bincang sejenak, yang dalam perbincangan tersebut, Saksi PENEHAS LIMA kembali menceritakan kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bahwa dulunya sewaktu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN masih berada di daerah rantau yakni di Jawa, Korban JOHAN ADU sempat menampung dua orang laki-laki asal timor untuk tinggal di rumahnya, yakni seorang bernama ISAK NAISUNIS sedangkan yang satu tidak diketahui namanya, yang kemudian kedua orang tersebut bersama saudara SAKA NALEI membunuh anak laki-laki dari Saksi PENEHAS LIMA bernama KRIS LIMA bertempat di Pantai Akle pada saat memukat Ikan dan sampai dengan saat ini jenazah KRIS LIMA belum ditemukan, karena ada kemungkinan bahwa jenasanya dibuang didalam sebuah Gua dekat pinggir pantai Akle Desa Naikean Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, dan atas kejadian tersebut, korban JOHAN ADU sempat menyembunyikan ISAK NAISUNIS bersama seorang rekannya hingga mereka berdua melarikan diri meninggalkan Pulau Semau,

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya kejadian tersebut maka Saksi PENEHAS LIMA merasa sangat dendam dengan korban JOHAN ADU dan sempat berkata dihadapan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Setelah anak saya dibunuh oleh mereka berdua dan Saka Nalei maka Johan Adu yang sembunyikan kedua orang timor itu sehingga darah harus ganti darah dan Johan Adu yang harus mati”*** lalu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertanya kepada saksi PENEHAS LIMA ***“Jadi maksud lu apa”*** sehingga Saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata ***“Sudah, lu kasi habis dia saja”*** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata kepadanya ***“Kalau saya kasi habis dia bisa.. tapi saya tidak ada masalah dengan dia, Cuma nanti bagaimana?”*** sehingga saksi PENEHAS LIMA kembali meyakinkan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ***“Sudah, lu tenang saja nanti saya pasti akan kasi lu uang, yang penting lu mau dulu..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berkata ***“Tapi kita janji dulu.. uangnya berapa..”*** dan saksi PENEHAS LIMA menjawab ***“Tenang.. nanti Saya kasi lu lima belas juta..”*** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengiyakannya, lalu bersamaan dengan itu datanglah Istri dari saksi PENEHAS LIMA bernama MARSELINA KUFA dan anaknya bernama FENA LIMA sehingga kedua Terdakwa tersebut menghentikan pembicaraan mereka, lalu Saudari MARSELINA KUFA bertanya tentang maksud kedatangan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN ke rumah mereka sehingga Saksi PENEHAS LIMA menjelaskan bahwa kedatangannya untuk tagih uang pacul bedeng, sehingga Saudari MARSELINA KUFA menyerahkan Uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN dan Ia langsung pamit pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN pergi menemui Saksi PENEHAS LIMA di rumahnya untuk meminta uang panjar untuk membunuh Korban sehingga Saksi PENEHAS LIMA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN. Pada tanggal 01 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 wita Terdakwa

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKARIAS PINGA AMAN pergi ke Kios saudara MIKSON NAUK untuk beli beras sebanyak 7 Kg (Tujuh Kilogram), setelah itu Terdakwa SAKARIS PINGA AMAN kembali pulang ke Rumah Kebunnya di Oetalisak, namun dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bertemu dengan saksi PENEHAS LIMA di jalan umum, lalu Saksi PENEHAS LIMA menyapa dan berkata kepada Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN **“Bagaimana, lu mau ko sonde..”** kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menjawab dengan berkata **“la saya mau..”** lalu Saksi PENEHAS LIMA kembali bertanya **“jadi kapan?”** dan Terdakwa SAKRIAS PINGA AMAN berkata **“Nanti malam senin..”** dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali berkata kepadanya **“Lalu bagaimana dengan pembayaran ni..”** dan Saksi PENEHAS LIMA menjawab dengan berkata **“Setelah lu habisi Johan Adu, lu pergi ke kebun Saya, disitu saya sudah siap kasi lu uang sepuluh juta dulu, karena Saya belum ada uang..”** sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyetujuinya dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat membuat perjanjian lisan dengan berkata **“Lu siap uang sepuluh juta kasi saya, tapi kalau lu tidak kasi, nanti saya kasi habis lu punya nyawa”** sehingga Saksi PENEHAS LIMA berkata **“la Saya siap”** lalu mereka berdua terus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki pulang kerumah mereka masing-masing.-----

-----Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama Istrinya bernama SILPA KISEK dan tiga orang anak Terdakwa berangkat dari rumah tinggal menuju ke rumah kebun yang bertempat di Perkebunan Oetalisak Desa Naikcan Kec. Semau Selatan Kab. Kupang, setibanya di sana mereka melakukan kegiatan seperti biasanya yakni menyiram bawang dan memasak makanan dan minuman untuk dikonsumsi bersama dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil sebilah parang dari dalam rumah kebunnya guna dipersiapkan untuk membunuh korban JOHAN ADU nanti

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam, yang kemudian parang tersebut dibawa ke tempat batu asah kemudian la membasahi sisi kiri dan sisi kanan parang menggunakan air mengasahnya pada sebuah batu asah yang terletak di samping bedeng bawang secara berulang kali hingga parang tersebut sangat tajam, selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN menyimpan kembali parang tersebut di dalam rumah kebunnya atau di tempat semula, selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bersama istri dan tiga orang anaknya tidur bersama didalam rumah kebun.-----

-----Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terbangun dari tidurnya dan melihat apakah ketiga orang anak bersama istrinya sudah tidur nyenyak.Oleh karena ketiga orang anak dan istrinya sudah tidur nyenyak maka la langsung bangun dan bergegas mengambil sebilah parang yang sudah sengaja la persiapkan sebelumnya, lalu secara perlahan la keluar dari dalam rumah kebunnya dan berjalan kaki menuju ke rumah korban JOHAN ADU yang berjarak kurang lebih 1,5 Km (Satu koma lima Kilo Meter), dan pada sekitar jam 02.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN tiba di halaman depan rumah korban, lalu la berhenti sejenak untuk memantau situasi disekitar rumah tersebut selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit, karena melihat situasi di sekitar rumah korban dalam keadaan sunyi dan aman kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berjalan masuk ke dalam halaman samping kiri kemudian la mengangkat sebuah batu kecil berukuran sebesar kelereng dari tanah dan melempari batu tersebut pada atap rumah korban sebanyak satu kali sebagai tanda atas kehadirannya, karena lampu rumah pada bagian dalam dan luar sementara padam maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, setibanya di dalam ruang tamu, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Korban JOHAN ADU bersama Saksi WENI PONG sementara sedang tidur berdampingan lalu

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga memotong pada bagian kepala sebanyak satu kali, sehingga membuat Saksi WENI PONG kaget dan langsung bangun dari tempat tidur dan berdiri menghadap ke arah korban dan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN, dan bersamaan dengan itu Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN potong bahu kiri korban sebanyak satu kali lalu memotong leher korban pada bagian belakang sebanyak satu kali, sehingga korban langsung berlumuran darah dan tidak bergerak lagi, kemudian setelah selesai memotong korban JOHAN ADU, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membersihkan darah korban yang menempel pada parangnya menggunakan kain sprai pada tempat tidur korban dan selanjutnya Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa parangnya, setibanya di halaman depan, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengambil kertas koran dan kembali membersihkan parangnya menggunakan kertas koran tersebut yang kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung berlari meninggalkan rumah korban melalui jalan umum menuju ke lokasi kebun Oetalisak, beberapa menit kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mendengar suara teriakan minta tolong secara berulang kali yang dilakukan oleh saudari WENI PONG, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN berlari, dan dalam perjalanan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN sempat singgah di rumah kebun milik Saksi PENEHAS LIMA untuk memberitahukan bahwa Ia sudah berhasil membunuh korban dan sesuai perjanjian saksi PENEHAS LIMA harus membayar dengan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun saat itu Saksi PENEHAS LIMA tidak ada sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN melanjutkan perjalanannya ke rumah kebunnya, setibanya di rumah kebun Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung menyelipkan parang tersebut pada tempat penyimpanan semula yakni pada atap rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN kembali tidur diatas tikar bersama anaknya yang pertama bernama RISKI PINGA AMAN. kemudian pada

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN terkejut bangun karena anaknya yang paling bungsu menangis sehingga Istrinya juga ikut bangun dan menyusui anak tersebut, kemudian Istrinya minta tolong kepadanya untuk menggantikan kain loyor anak tersebut yang basah akibat terkena Air Kencing, sehingga Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN membantunya, dan beberapa menit kemudian setelah anak tersebut sudah kembali tidur maka Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN juga ikut tidur, dan pada sekitar jam 04.30 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN bangun dari tidur dan melaksanakan aktifitasnya seperti biasa yakni menyiram bawang di kebun agar istri dan anak-anaknya tidak curiga, selanjutnya pada sekitar jam 06.00 wita Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN mengganti baju yang dikenakannya, dimana baju yang ia kenakan pada saat itu adalah baju yang ia kenakan pada saat ia membunuh korban JOHAN ADU dan baju tersebut diletakan didalam sebuah ember bak untuk dicuci.-----Bahwa benar

berdasarkan Surat Hasil Visum et Repertum atas Mayat Korban JOHAN ADU yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda NTT dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF Nomor : R / 265 / VeR / IX / 2015 / Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang.
- b) Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri.
- c) Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah.

-----Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587 / KBF / 2015, tanggal 09 September 2015, atas



seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :

- a) Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** terdapat darah.
- b) Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu **"B"**
- c) Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Weni Pong dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa suami saksi yaitu korban Johan Adu;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;



- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi bersama dengan suaminya yaitu korban sedang tidur diatas tempat tidur lalu tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar karena mendengar bunyi gerakan langkah kaki yang berjalan menuju kamar tidur saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat seseorang yang dikenali saksi yaitu Terdakwa sedang berjalan mendekat ketempat tidur saksi bersama korban lalu setelah dekat ditempat tidur, Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN langsung membacok korban JOHAN ADU sebanyak 3x (tiga kali) dan mengenai pada bagian pipi kiri, leher belakang, dan di lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian itu saksi menyaksikan perbuatan Terdakwa dari jarak 1 (satu) meter dimana saat itu Terdakwa membacok tubuh korban dengan sebilah parang;
- Bahwa saat kejadian kondisi kamar tidak ada penerangan namun saat itu lagi terang bulan dan diruang lain ada penerangan;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa pergi melarikan diri sedang saksi sempat mendengar tarikan nafas korban;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong yang mana orang yang pertama kali tiba dirumah saksi adalah saksi Mikail Eli;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa membacok korban hingga meninggal dunia dan setahu saksi antara korban dan Terdakwa tidak memiliki masalah;
- Bahwa setelah tiba dirumah saksi, lalu saksi Mikael Eli meminta senter karena ruangan dalam keadaan gelap, Setelah itu saksi MIKAEL ELI datang dari rumahnya menuju rumah korban setelah itu MIKAEL ELI berkata "coba senter....coba senter" lalu saksi



senter kondisi korban dari situ saksi melihat kondisi korban sudah terluka mengeluarkan banyak darah dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

2. Saksi **Mika Auvengu** alias **Mika**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Johan Adu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu namun saksi tahu kejadian itu setelah saksi mendengar teriakan istri korban yang meminta tolong;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah korban dan melihat korban dalam keadaan terbaring dengan luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban telah meninggal sekitar pukul 02.00 Wita akibat bacokan senjata tajam;
- Bahwa saat itu kondisi dalam keadaan gelap sehingga saksi tidak dapat melihat tanpa mempergunakan senter;
- Bahwa saat saksi tiba dirumah korban saksi melihat isteri korban menangis dan panik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa-siapa kecuali istri korban yaitu saksi Weni Pong yang berada dikamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan saksi sekitar 40 (empat) puluh meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **Marselina Lima Kufa**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Johan Adu;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu namun saksi tahu setelah saksi yang sementara sedang tidur dirumahnya mendengar mendengar bunyi tiang listrik yang sangat keras;
- Bahwa ketika itu saksi terkejut dan bangun serta melihat keluar rumah, lalu saksi pun berjalan kaki menuju kearah bunyi tiang listrik yang berasal dari Gereja Pantekosta;
- Bahwa setibanya disana saksi lihat kearah rumah korban dan disana sudah banyak orang berdiri disekitar rumah korban, kemudian ada beberapa orang yang saksi sudah lupa nama

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka masing-masing datang kearah saksi dan mereka berkata kepada saksi bahwa korban sudah mati karena dipotong oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa saat itu saksi pun menjadi takut dan langsung kembali kerumah saksi, dan beberapa hari kemudian saksi mendengar cerita dari warga sekitar bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena dicurigai Terdakwa adalah pelaku dari kejadian itu;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat keadaan korban karena ketakutan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi tinggal dalam satu desa dan Terdakwa sering membantu suami saksi dan terkadang di sewa oleh suami saksi untuk mencangkul bedeng bawang dikebun di Oetalisak antara bulan Juni dan Juli 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk mengambil uang/ upah mencangkul bedeng bawang milik suami saksi pada sore hari dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang duduk bercerita dengan suami saksi di ruang tamu;
- Bahwa saat itu suami saksi menjelaskan kepada saksi kedatangan Terdakwa untuk mengambil uang/ upah hasil mencangkul bedeng sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada suaminya untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai upah mencangkul bedeng bawang milik suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernah ada orang yang hilang di Semau yaitu anak saksi sendiri yang bernama Kris Lima (almarhum) yang mana awalnya anak timor bernama Ishak bekerja sebagai tukang bangunan di Gereja Pantekosta bersama seorang rekannya yang tidak saksi kenal tinggal di rumah korban;
- Bahwa seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2006 Ishak mendatangi rumah saksi dan mengajak Kris Lima (almarhum) untuk pergi pukat ikan di Pantai Akle;
- Bahwa saat itu anak saksi yang bernama Kris Lima (almarhum) ikut dengan Ishak namun setelah ditunggu, anak Saksi tersebut tidak kunjung pulang kerumah sehingga keluarga saksi pun menjadi panik;
- Bahwa kemudian suami saksi bersama beberapa warga Desa melakukan pencarian terhadap anak saksi di Pantai Akle namun tidak membuahkan hasil dan karena sudah cukup lama sehingga saksi beserta keluarganya menganggap Kris Lima (almarhum) anak saksi telah meninggal dunia di Pantai Akle;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membantahnya dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

4. Saksi **Penahas Lima**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan peristiwa hilangnya/ matinya korban Johan Adu yang dilakukan oleh seseorang;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu, akan tetapi saksi tahu peristiwa itu berdasarkan cerita dari orang-orang yang lewat dari kebun bawangnya sekitar jam 05.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada korban karena saat itu saksi sedang berada di kebun bawang miliknya;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat kondisi korban dimana saat itu saksi melihat tubuh korban mengalami luka bacokan dibagian bagian leher, bahu akibat dari luka potong dan 2 (dua) hari kemudian korban di makamkan namun saksi tidak tahu siapa yang memotong korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah membuat bedeng pada kebun bawangnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 – 5 bedeng di bayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 -10 bedeng di bayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa yang datang kerumah saksi untuk mengambil uang atau upah membuat bedeng bawang;
- Bahwa saat itu saksi pernah menunjukkan tanda kuburan anak saksi yang letaknya didekat rumah saksi;
- Bahwa penyebab kematian anak saksi adalah karena hilang dilaut yang hingga saat ini belum ditemukan sejak tahun 2006;
- Bahwa yang menyebabkan hilangnya anak saksi disebabkan Ishak Naisuni, sehingga Isak Naisuni pernah ditahan polisi atas kejadian itu;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anak saksi hilang karena saat itu Terdakwa sedang merantau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Yovinus Pong**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan kematian Johan Adu yang awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah polisi menangkap Terdakwa barulah saksi mengetahuinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu berawal ketika saksi sedang tidur dirumah bersama istri saksi yaitu YAHEN SUSANG sekitar jam 20.00 wita lalu sekitar Pukul 02.00 wita saksi dibangunkan oleh anak menantu saksi DORCI BALE dengan mengatakan: "*om..om..bangun bapak johan ada sakit*";
- Bahwa setelah itu saksi bangun terus bergegas keluar rumah dan berjalan menuju kerumah korban lalu setibanya dirumah korban saksi melihat sudah ada banyak orang berada didepan rumah korban;
- Bahwa kemudian saksi masuk sendiri didalam rumah tersebut lalu mendapati ibu WENI PONG istri korban sedang berdiri di ruang tamu sambil menangis terus memeluk saksi lalu berkata

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi “*bu....lihat dulu*” setelah itu saksi membuka kain gordén yang dijadikan penutup pintu kamar dan melihat korban bersimbah darah dengan posisi tertidur diatas tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya saksi hendak meraba kondisi korban namun di tegur oleh Bapak Markus Suna dengan berkata “*jangan raba...jangan raba*” setelah itu saksi hanya lihat secara dekat ternyata ada darah sedikit di ujung parang dan di sekitar kursi tidak ada darah;
- Bahwa kemudian saksi berkata “*ini jam berapa ni..*” lalu orang yang jawab namun saksi tidak tahu orangnya “*ini jam 2...*” setelah itu saksi berkata “*su lapor kepala desa ko belum*” setelah itu banyak orang yang menjawab “*sudah....lapor*”;
- Bahwa setelah itu saksi keluar rumah tersebut dan berjalan kaki pulang untuk mengambil sepeda motor saksi dirumah untuk keliling kampung memberitahukan bahwa ada Bapak Johan Adu kena potong;
- Bahwa kemudian setelah selesai saksi keliling kampung, saksi kembali kerumah korban dan setibanya di rumah korban saksi melihat Kepala Desa sudah ada dirumah korban bergabung dengan warga;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa menelpon Polisi, dan tidak lama kemudian anggota Polisi dan Babinsa tiba dilokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan lokasi;
- Bahwa setahu saksi korban pernah memiliki masalah dengan saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana korban pernah menerima Isak Naisuni tinggal dirumah korban;
- Bahwa anak saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) hilang di laut saat isak Naisuni mengajaknya pergi memancing dilaut;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



- Bahwa saat itu telah ada kesepakatan damai antara saksi Penahas Lima dengan Korban namun saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih menaruh dendam pada korban;
- Bahwa dalam kesepakatan yang dilakukan di rumah Kepala Desa Isak Naisuni dikembalikan kepada keluarganya dan saat itu saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat mengancam korban apabila tidak memulangkan Isak Naisuni;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantahnya;

6. Saksi **Onisimus Lima**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian itu dan saksi tahu kejadian itu setelah mendengar suara tiang listrik dipukul dan setelah mendengar suara teriakan minta tolong;
- Bahwa saat itu saksi langsung pergi menuju arah timur dan dalam perjalanan saksi mendengar teriakan minta tolong dengan mengatakan: *"tolong.. tolong bapak Johan Adu mati karena*

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



dipotong”, lalu mendengar hal tersebut saksi langsung menuju kerumah korban dan disana saksi melihat banyak orang sudah berada dirumah korban;

- Bahwa kemudian kepala desa datang dan menghubungi kepolisian dan tidak beberapa lama babinsa datang ketempat kejadian;
- Bahwa setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke kebun bawang miliknya untuk menyirami tanaman bawangnya lalu setelah itu saksi kembali menuju kerumah korban dan melihat aparat kepolisian sudah berada disana dan telah memasang garis polisi;
- Bahwa sebelum saksi pulang kerumahnya saksi melihat jenazah korban Johan Adu dibawa ke Puskesmas Amadoke Desa Akle;
- Bahwa saat saksi tiba dirumah korban ketika itu lampu rumah dalam keadaan mati;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat berada di Kantor Polres Kupang;
- Bahwa saat itu saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan uang tersebut sambil berkata: *“kamu pulang dengan susi (isteri Penahas Lima) urus bawang, saya tidak pulang lagi”*;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Samuel Elik**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikelan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu dan saksi mengetahui kejadian itu setelah saksi mendengar ada teriakan minta tolong sambil sesekali mendengar suara tangisan;
- Bahwa kemudian saksi mengambil handphone miliknya lalu keluar mengambi sepeda motor saksi bersama kakak saksi yaitu Saksi Mika Aufegu menuju kerumah korban;
- Bahwa selanjutnya kakak saksi mengajak saksi untuk pergi melapor ke kepala desa Naikelan dan setibanya di rumah kepala desa tersebut tidak jadi memberitahukan kepada kepala desa atas kejadian tersebut karena kepala desa sedang tidur;
- Bahwa kemudian setelah memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala desa lalu saksi bersama kakaknya pergi lagi kerumah korban dan melihat banyak orang di rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi pergi kerumah adik korban yang bernama Gerson Adu dan memberitahukan keadaan korban dengan mengatakan: *"tolong ke rumah Johan dulu... karna Johan ada sakit"* lalu adik korban bertanya kepada saksi: *"sakit apa?"* dan dijawab saksi dengan mengatakan: *"Johan ada kena potong"*;
- Bahwa kemudian saksi bersama adik korban pergi kerumah korban dan setelah itu saksi pergi lagi kerumah kepala desa

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



untuk memberitahukan kejadian tersebut lalu kembali kerumah korban;

- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan keberadaan Terdakwa didalam rumah korban Johan Adu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian anak saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Kris Lima;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada ancaman dari Saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Korban Johan Adu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantahnya;

8. Saksi **Mikson Nauk**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu namun saksi mengetahui kejadian itu pada saat saksi mendengar teriakan minta tolong dan suara tiang listrik dipukul
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban setelah kejadian itu;



- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa saat Terdakwa berbelanja di kios saksi;
- Bahwa bersama dengan anggota kepolisian pernah datang kerumah Terdakwa didekat kebun dan menemukan sebilah parang dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara korban dan Terdakwa memiliki permasalahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Gerson Adu**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu namun saksi mengetahui kejadian itu setelah saksi diberitahu oleh saksi Samuel Elik bahwa korban dalam keadaan sakit akibat dibacok oleh seseorang;
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah korban dan melihat sudah banyak orang dirumah korban lalu saksi melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia namun saat itu saksi tidak melihat ada bekas bacokan atau luka sayatan dipelipis dan tangan korban;

- Bahwa saksi pernah mendengar anak saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) hilang dilaut saat mencari ikan bersama Isak Naisuni;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membantahnya;

10. Saksi **Yunus Tefbana**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu namun saksi mengetahui kejadian itu setelah saksi mendengar bunyi tiang listrik yang dipukul dan suara teriakan minta tolong dari banyak orang dimana ketika itu saksi sedang tidur sehingga saksi terbangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pergi berjalan kerumah korban setelah saksi mendengar suara dari arah rumah korban dan setibanya ditempat tersebut saksi melihat banyak orang dirumah tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada seseorang yang saksi tidak kenal dengan mengatakan: "kenapa harus begini" lalu dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan: "ada orang yang potong Johan Adu";
- Bahwa kemudian saksi terus bertanya kepada orang tersebut mengenai kondisi korban dan berdasarkan penuturan orang tersebut korban telah meninggal dunia dengan kondisi luka robek dibagian wajah dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi menjadi takut dan mengurungkan niatnya untuk masuk kedalam rumah korban dan tidak beberapalam kemudian kepolisian datang kerumah korban sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumahnya dan tidak pernah lagi datang kerumah korban bahkan untuk menghadiri acara pemakaman saksi tidak ikut;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita saksi mendengar cerita dari ibu Berta Bulan bahwa pelaku pembunuhan Johan Adu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi kaget karena saksi cukup lama mengenal Terdakwa dan Johan Adu sejak saksi tinggal dan bekerja sebagai Pendeta di wilayah Kecamatan Semau Selatan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2007 antara korban dengan saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah memiliki permasalahan dimana anak saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Kris Lima

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang di laut saat bersama dengan Isak Naisuni yang merupakan anak yang tinggal di rumah korban;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantahnya;

11. Saksi **Alfons Pong**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian itu namun saksi mengetahui kejadian itu berdasarkan cerita yang didengar saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban dan melihat ada luka bacokan pada bagian pipi, leher dan tangan;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan anggota kepolisian melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kematian Johan Adu dimana saat itu barang buktinya adalah uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 pada waktu sore hari setelah saksi pulang dari kebun bawang miliknya di Oetalisak;
- Bahwa saat itu saksi diundang oleh anggota kepolisian dari Polres Kupang untuk menyaksikan Pengeledahan yang dilakukan di rumah saksi Penahas Lima untuk mencari barang bukti berupa uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi berangkat kerumah Penahas Lima dan setibanya di rumah tersebut saksi melihat banyak orang ditempat tersebut termasuk Marsalina Lima-Kufa, Samuel Elik, Onisimus Lima;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi Onisimus Lima sedang memegang uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian Polres Kupang lalu saksi membubuhkan tandatangannya diatas Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan atas uang tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bertanya kepada saksi Onisimus Lima perihal uang yang diserahkan kepada pihak kepolisian dan waktu itu saksi Onisimus Lima menyatakan uang tersebut adalah milik Penahas Lima yang diserahkan kepadanya di Kupang pada tanggal 15 Agustus 2015 untuk disimpan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu yang dituduhkan oleh anggota polisi yaitu Edmon Tapatab kepadanya;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah meminta Terdakwa untuk mencangkul bedeng di kebun bawangnya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama diberi upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli beras;
- Bahwa saat peristiwa kematian Korban, Terdakwa sedang berada dikebun dan mendengar korban meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Johan Adu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya permasalahan dengan korban Johan Adu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sekitar pukul 7 (tujuh) malam tanpa didampingi penasehat hukum dan disiksa oleh anggota polisi yang bernama Edmon Tapatab;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum korban meninggal dunia Terdakwa pernah disuruh oleh korban untuk mencangkul dikebunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan masing-masing:

1. Saksi **Marcelo P. Evaristo**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian itu diketahui saksi setelah saksi mendapat informasi/ laporan dari Polsek Semau bahwa ada pembunuhan di wilayah Polsek Semau Selatan sehingga saksi ikut ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi bersama dengan tim melakukan olah TKP dan setelah itu menghubungi dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan visum;
- Bahwa saat itu yang melakukan interogasi terhadap isteri korban adalah buser Polres Kupang lalu kemudian membawanya bersama dengan warga ke Polres Kupang untuk dimintai keterangannya;



- Bahwa saat itu isteri korban menerangkan bahwa yang melakuakn perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika itu isteri korban menyatakan kejadian itu terjadi pada saat isteri korban dan korban sedang tidur lalu tiba-tiba isteri korban terbangun mendengar langkah kaki disamping tempat tidur;
- Bahwa kemudian isteri korban melihat Terdakwa mengayunkan parang miliknya kearah tubuh korban;
- Bahwa ketika itu saksi sempat masuk kedalam rumah korban dan melihat kondisi rumah korban yang pintu depannya belum ada, pintu kamar juga belum ada hanya ditutupi dengan kain kelambu;
- Bahwa rumah korban juga belum ada plafon dan jendela belum hada hanya ditutupi oleh seng;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah dalam keadaan terluka dibagian bahu kiri, pelipis dan leher serta mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa terdapat CCTV yang merekam pemeriksaan tersebut dantidak ada kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Y. Mariano B. T**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pernah datang ketempat kejadian bersama tim pada tanggal 4 Agustus 2015 dimana saat berada di tempat kejadian saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara ditemukan sebilah parang bergagang hijau dan didalam kamar ada korban yang sedang terbaring dalam kondisi luka;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2015 saksi memeriksa saksi Weni Pong yang merupakan isteri korban dan saat itu isteri korban mengatakan yang membunuh korban adalah Terdakwa
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa dijemput dari Semau dan dibawa ke Polres Kupang;
- Bahwa tidak ada tekanan atau ancaman saat pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui didalam pemeriksaan yang menyuruh Terdakwa membunuh korban adalah isteri korban yaitu Saksi Weni Pong;
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh korban karena dijanjikan akan memperoleh uang, sedangkan alasan isteri korban menyuruh untuk membunuh korban karena isteri korban punya pacar baru;
- Bahwa didalam pemeriksaan Terdakwa menyatakan saksi Penahas Lima menyuruh Terdakwa untuk membunuh korban karena sakit hati anak saksi Penahas Lima hilang dilaut dan belum ditemui hingga sekarang;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Omri Noeng**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ketempat kejadian pada tanggal 4 Agustus 2015 dan saat dijemput Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2015 Terdakwa dibawa ke Polres kupang yang mana sebelumnya Terdakwa telah ditahan di Polsek Semau;
- Bahwa saat itu saksi sempat masuk kedalam kamar korban dan melihat korban telah meninggal dunia dengan kondisi luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa saat itu Skasi Weni Pong yaitu isteri korban mengatakan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



4. Saksi **Edmon Tapatab**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naikcan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Semau;
- Bahwa saat Terdakwa dijemput tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi yang menunjukkan lokasi disimpannya parang milik Terdakwa;
- Bahwa Ketua RT dan Kepala Dusun hadir pada saat dilakukan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menodong Terdakwa dengan pistol maupun menyiksa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **M. Amin Akbar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan olah Tempat kejadian perkara di Semau bersama tim Anggota dari Polres Kupang;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban telah meninggal dunia dalam kondisi luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa saat olah perkara ditemukan sebilah parang bergagang warna hijau;
- Bahwa saksi tidak pernah menodongkan pistol ataupun menganiaya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **Amsal Bekak**, dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya nyawa korban Johan Adu;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah tinggal milik Korban JOHAN ADU yang terletak di RT. 05 / RW. 03 Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan olah Tempat kejadian perkara di Semau bersama tim Anggota dari Polres Kupang;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat korban telah meninggal dunia dalam kondisi luka-luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa saat olah perkara ditemukan sebilah parang bergagang warna hijau;
- Bahwa saksi tidak pernah menodongkan pistol ataupun menganiaya Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum R/ 265/ VER/ IX/ 2015/ Biddokkes, tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter pada Bidokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher, dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri;
- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah;

dan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar NO. LAB : 587 / KBF / 2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk barang bukti yang didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** terdapat darah;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu **"B"**;
- c. Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;
- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;
- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Korban yang terletak di RT.05/ RW.03, Dusun II, Desa Naiketan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang dimana ketika kejadian itu terjadi saat korban Johan Adu dan isterinya yaitu saksi Weni Pong sedang tidur dikamar tidur rumah korban;
- ✓ Bahwa benar sebelum peristiwa itu terjadi Saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah meminta Terdakwa Sakarias Pinga Aman untuk mengerjakan pembuatan bedeng pada kebun bawang miliknya pada bulan Juni dan Juli 2015;
- ✓ Bahwa benar pada hari itu korban Johan Adu meninggal dunia akibat bacokan benda tajam sebanyak 3 (tiga) yang mengenai wajah korban tepatnya dibagian pipi kiri, leher belakang dan lengan kirinya hingga mengeluarkan banyak darah, sebagaimana dimaksud dalam Surat hasil Visum et Repertum Nomor: R/265/ VeR/ IX/ 2015/ Biddokkes, tertanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ni Luh Putu Eny Astuty, dokter pada Biddokkes Polda NTT dengan hasil pemeriksaan disimpulkan:
 - Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilo gram, warna kulit sawo matang;
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah;
- ✓ Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melukai korban adalah sebilah parang yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik DNA oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar Nomor. Lab: 587/ KBF/ 2015, tanggal 09 September 2015, atas seluruh barang bukti termasuk bukti yang ditemukan didalamnya ditemukan adanya bercak darah, ditemukan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :
 - a. Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar tidak** terdapat darah;
 - b. Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam **I.** adalah **benar** terdapat darah manusia dan golongan darah yang sama yaitu "**B**";
 - c. Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang **identik** dengan darah (BB3)

Yang disita dari Terdakwa;

- ✓ Bahwa benar sebelum peristiwa tersebut terjadi anak saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bernama Kris Lima hilang saat pergi melaut/menangkap ikan dilaut bersama dengan Isak Naisuni yang saat itu tinggal di rumah korban Johan Adu;
- ✓ Bahwa benar tidak pernah dilakukan pemaksaan atau tekanan pada Terdakwa yang saat itu berstatus sebagai Tersangka dalam penyelidikan dan penyidikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didalam dipersidangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah agar seseorang itu dinyatakan bersalah ditambah dengan keyakinan Hakim (vide Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), disamping itu perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari Penuntut Umum, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sakarias Pinga Aman** alias **Saka** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) tidak dijelaskan oleh pembuat Undang-undang namun berdasarkan Pasal 11 *Crimineel Wetboek* tahun 1809, Pengertian sengaja (opzet) adalah sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang, dimana dari pengertian ini maka seseorang yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya maka dirinya dapat dicela melakukan kesengajaan. Menurut *Memorie van toelichting* (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah wilens en wetens artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sesuatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia terdakwa masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMON adalah "Orang yang dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkannya tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus terdapat suatu jangka waktu tertentu". Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia "menyusun rencananya" dan "mengambil keputusannya" melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan "Direncanakan lebih dulu" sebagai berikut "Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang". Dengan demikian, sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voor bedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hampir semua merupakan “moord”, sedangkan menghilangkan nyawa orang lain penekanan dalam unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan jiwa orang lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH menyatakan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. (Vide : Delik-Delik Khusus, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan Pertama, Tahun 1986, Halaman 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum dan hasil uji laboratorium Forensik serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum terungkap bahwa kejadian itu pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015, sekitar pukul 02.00 Wita, tepatnya dirumah saksi Weni Pong dan korban Johan Adu di RT. 05, RW. 03, Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dimana kejadian itu berawal ketika sekitar bulan Juni 2015, Saksi Penahas Lima meminta Terdakwa untuk mengerjakan pembuatan bedeng dikebun bawang miliknya. Setelah Terdakwa mengerjakan pembuatan bedeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebun milik saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas terpisah),
Terdakwa pergi menagih dan mengambil uang hasil pekerjaannya tersebut
sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Penahas Lima;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juli 2015 saksi Penahas Lima
(Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali meminta Terdakwa untuk
mengerjakan pembuatan bedeng pada kebun bawangnya tersebut, dan setelah
Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa datang kerumah Saksi
Penahas Lima untuk mengambil upah hasil pekerjaannya tersebut kepada Saksi
Penahas Lima, yang saat itu diberikan oleh isteri saksi Penahas Lima sebesar
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada saat itulah Saksi Penahas Lima
sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hingga saat ini saksi Penahas
Lima masih bersedih karena anaknya yang bernama Kris Lima hilang dilaut saat
diajak oleh Isak Naisuni sambil menunjukkan tanda nisan buat anaknya yang
 bernama Kris Lima tersebut pada Terdakwa, sehingga atas kejadian itu Saksi
sempat memiliki masalah dengan Korban karena saat kejadian itu Isak Naisuni
tinggal dirumah Korban sehingga Terdakwa merasa penyebab hilangnya anak
saksi Penahas Lima adalah Isak Naisuni, meskipun kejadian tersebut pernah
diselesaikan dihadapan Kepala desa namun Terdakwa tetap merasa sedih atas
kejadian tersebut, sebagaimana juga dikuatkan dengan keterangan saksi
Marselina Lima Kufa, saksi Yovinus Pong, saksi Samuel Elik, dan saksi Yunus
Tefbana;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa belanja kebutuhan
berupa beras di kios milik saksi Mikson Nauk dalam perjalanan pulang ke kebun
Terdakwa bertemu dengan saksi Penahas Lima (Terdakwa dalam berkas
terpisah) dimana pada saat pertemuan tersebut terjadi pembicaraan lisan antara
Terdakwa dengan saksi Penahas Lima agar Terdakwa bersedia untuk
membunuh korban Johan Adu, yang akhirnya Terdakwa bersedia
menghilangkan nyawa korban;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian pada hari kejadian sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa datang kerumah korban pada saat korban bersama isterinya yaitu saksi Weni Pong sedang tertidur dikamarnya, lalu saksi Weni Pong tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gerak langkah seseorang berjalan menuju kearah tempat tidur korban dan saksi Weni Pong, setelah orang tersebut mendekat saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang langsung mengayunkan parang tersebut kearah tubuh korban 3 (tiga) kali hingga mengenai pipi kiri, leher belakang dan lengan kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Weni Pong yang merupakan isteri Korban meraba tubuh korban untuk melihat dan merasakan keadaan korban ternyata pada saat itu saksi Weni Pong hanya mendengar suara ngorok seperti orang yang hendak meninggal dunia setelah itu saksi Weni Pong langsung berlari kedepan rumah terus berteriak “tolong.....tolong.....tolong” dan saksi Weni Pong sempat melihat Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum Nomor: R/ 265/ VeR/ IX/ 2015/ Biddokkes, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, Atas Nama Korban Johan Adu yang hasil pemeriksaannya disimpulkan:

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh centimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri;
3. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana merupakan delik penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap delik penyertaan (deelneming) ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek "Orang Yang Menyuruh Melakukan (doen plegen)" Perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa aspek "Orang Yang Menyuruh Melakukan (doen plegen)" disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerja sama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para terdakwa, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat visum et repertum dan hasil uji laboratorium Forensik serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum terungkap bahwa kejadian itu pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015,

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wita, tepatnya di rumah saksi Weni Pong dan korban Johan Adu di RT. 05, RW. 03, Dusun II, Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas permintaan/ disuruh saksi Penahas Lima setelah saksi Penahas Lima menceritakan kejadian yang dialami Kris Lima anaknya yang hilang dilaut saat bersama dengan Isak Naisuni yang saat itu tinggal di rumah korban, dengan imbalan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum Nomor: R/ 265/ VeR/ IX/ 2015/ Biddokkes, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ni Luh Putu Eny Astuti, Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, Atas Nama Korban Johan Adu yang hasil pemeriksaannya disimpulkan:

1. Jenasah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar empat puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh centimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam pada wajah, leher dan lengan atas kiri dan punggung tangan kiri;
3. Sebab kematian orang ini akibat kekerasan benda tajam pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahkan Terdakwa dan saksi Penahas Lima didalam persidangan telah mencabut semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kepolisian dengan alasan pada saat Terdakwa maupun saksi Penahas Lima, dalam pemeriksaan penyidikan dilakukan dibawah tekanan dan siksaan dari para penyidik Polres Kupang;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi hak Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan saksi-saksi dan menyangkal semua hasil pemeriksaannya sebagai bentuk pembelaan baginya (vide 189 Ayat (3) KUHAP namun hal tersebut harus didasarkan yang alasan logis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan berdasarkan keterangan saksi verbalisan yang bernama saksi Marcello P. Evaristo, saksi Y. Mariano BT, saksi Omri Noeng, saksi Edmon Tapatab, saksi M. Amin Akbar, saksi Amsal Bekak yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kupang yang memeriksa Terdakwa dan saksi Penahas Lima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama melakukan pemeriksaan penyidikan dalam perkara pembunuhan ini terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab berhadapan kemudian dibacakan dan baru ditandangani Berita Acara Pemeriksaannya tersebut serta tidak ada paksaan maupun dibawah tekanan oleh penyidik dan selama dalam pemeriksaan tersebut para pemeriksa tidak membawa pistol, disamping itu terdakwa tersebut dimuka persidangan juga tidak dapat membuktikan adanya bekas-bekas kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh para penyidik dari Polres Kupang

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan rekaman video dengan durasi \pm 14 (empat belas) menit mengenai jalannya proses pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Penahas Lima ditingkat penyidikan hal mana tidak ada tekanan dan paksaan pada saat terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah dan menyangkal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum selama proses pemeriksaan dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi ade charge akan tetapi tidak dipergunakan terdakwa dan Penasihat Hukumnya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah beralasan dan harus ditolak dan pencabutan berita acara pemeriksaan penyidikan yang tidak berdasar tersebut justru merupakan suatu pengakuan kebenaran dari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Penahas Lima. Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI : Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, Putusan Mahkamah Agung nomor: 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti, Putusan Mahkamah Agung nomor : 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, bahwa pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan terdakwa mencabut keterangan di Berita Acara Pemeriksaan patutlah dikesampingkan akan tetapi sebaliknya keterangan terdakwa dan saksi Penahas Lima di Berita Acara Pemeriksaan dapat dipergunakan sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang terdapat bercak yang diduga dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban Johan Adu yang keberadaannya diakui Terdakwa namun disangkal oleh Terdakwa bahwa parang tersebut tidak pernah dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati asal-muasal barang bukti dimaksud ternyata salah 1 (satu)

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa sebilah parang yang disita dari rumah Terdakwa terdapat bercak darah dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dimaksud ternyata pada parang tersebut terdapat profil darah yang sesuai dengan korban sebagaimana dimaksud dalam hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang hasil pemeriksaannya disimpulkan:

1. Barang bukti berupa baju kaos (BB1), celana pendek (BB2) seperti tersebut dalam I. Adalah tidak benar terdapat darah;
2. Barang bukti berupa darah (BB3) dan parang (BB4) seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdapat darah manusia dan bergolongan darah yang sama yaitu B;
3. Barang bukti berupa darah pada parang (BB4) memiliki profil DNA yang identik dengan darah (BB3);

Sehingga keterangan hal tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwa benar pelakunya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan Sdr. Yahuda Suan, SH sebagai pendamping di dalam tahap penyidikan karena Sdr. Yahuda Suan, SH. belum disumpah dan dalam tanggapan Penuntut Umum menyatakan hadirnya Sdr. Yahuda Suan, SH. pada tingkat penyidikan untuk mengetahui secara obyektif apakah terdapat ancaman terhadap terdakwa dan hasil pemerisaan dipersidangan tidak ditemukan ancaman dan tekanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sah tidaknya Sdr. Yahuda Suan, SH sebagai pendamping dalam tahap penyidikan adalah masuk dalam tahap formil acara penyidikan yang tidak masuk dalam ranah pembelaan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kapasitas Sdr. Yahuda Suan, SH dalam persidangan hanya untuk membuktikan bantahan terdakwa terhadap ada tidaknya tekanan /

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dalam tahap pemeriksaan di penyidik, oleh karena itu terhadap pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Tuntutan hukum (*vrijspraak*) dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;

Yang telah disita dari saksi Weni pong, maka dikembalikan kepada saksi Yetti Bureran, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.

Yang telah disita dari Saksi Penahas Lima, dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sedih yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan perkara ini;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-undang hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAKARIAS PINGA AMAN alias SAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan berencana**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna hijau ukuran kurang lebih 48 cm;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bermotif warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah bantal kepala dengan carung warna merah muda motif warna merah muda motif warna kuning;
- 1 (satu) lembar kain seprai warna merah kuning, dan merah;

Yang telah disita dari saksi Weni Pong, maka dikembalikan kepada saksi Weni Pong, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos warna biru yang pada sisi bagian depan terdapat tulisan partai nasdem gerakan perubahan dan pada sisi belakang terdapat tulisan pilihanku Nomor 1;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu terdapat garis warna hitam pada sisi bagian kiri dan kanan luar;

Yang telah disita dari Terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sakarias Pinga Aman Alias Saka, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu warna coklat ukuran panjang kurang lebih 53 cm terdapat karet warna hitam di bagian gagang;
- 1 (satu) buah batu asah warna abu-abu berbentuk pipih berukuran kurang lebih 28 cm X 21cm;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang sebesar Rp. 700.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Saksi Onisimus Lima, dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2016, oleh I KETUT PANCARIA, S.H sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum. dan ABRAHAM AMRULLAH, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID BISTOLEN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh JOHN FRANGKY YANAFIA ARIANDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS S.M. PURBA, SH.M.Hum

I KETUT PANCARIA, SH

ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DAVID BISTOLEN, SH

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor: 6/ Pid.B/ 2016/ PN Olm